



**DOKUMEN
MUTU 2023**

BUKU 1

KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

INSTITUT
Teknologi & Bisnis
Maritim Balik Diwa

KEBIJAKAN SPMI

PERATURAN REKTOR NOMOR ITRM/R/K 01/34/04/2021




INSTITUT
Teknologi & Bisnis
Maritim Balik Diwa




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SPMI


INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI-01	02	15 Mei 2023	-
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor
Institut Teknologi dan Bisnis
Maritim Balik Diwa



Ditetapkan oleh :


Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si
NIK. 81EO21.A.I-01

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
<hr/>	
1. PENDAHULUAN	I-1
2. VISI, MISI, DAN TUJUAN ITBM BALIK DIWA	I-1
3. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI	I-2
4. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	I-4
5. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI	I-4
6. ISTILAH DAN DEFINISI	I-4
7. GARIS BESAR KEBIJAKAN	I-5
A. Tujuan dan Strategi	I-5
B. Prinsip dan Asas Pelaksanaan	I-6
C. Manajemen SPMI	I-7
D. Penanggungjawab SPMI	I-9
E. Daftar Standar SPMI	I-11
F. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	I-13
8. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI	I-13
9. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN	I-14
10. PENUTUP	I-15
11. REFERENSI	I-15



KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu, melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Ketentuan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: (a) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, (b) menyusun dokumen yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (2) dokumen standar dalam SPMI, dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; (c) membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa, selanjutnya disebut ITBM Balik Diwa menyusun **Dokumen Kebijakan SPMI** melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Dokumen kebijakan SPMI ini adalah dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang visi, misi, dan tujuan ITBM Balik Diwa, latar belakang menjalankan SPMI, tujuan dokumen kebijakan, luas lingkup dan keberlakuan kebijakan, istilah dalam dokumen kebijakan, garis besar kebijakan, informasi singkat tentang dokumen SPMI lain, hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain, dan referensi penyusunan dokumen.

2. VISI, MISI, DAN TUJUAN ITBM BALIK DIWA

A. VISI

Menjadi perguruan tinggi unggul dalam mengembangkan sumberdaya insani berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama yang menunjang industri perikanan dan kelautan berkelanjutan

B. MISI

- Menyediakan insan terdidik yang unggul, profesional dan berkarakter entrepreneur dibidang perikanan dan kelautan.
- Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul terutama dalam bidang perikanan dan kelautan berbasis bisnis maritim.
- Mentransformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

- Mengembangkan jaringan untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

C. TUJUAN

- Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berintegritas, berbudi luhur, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang kemaritiman.
- Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional dan internasional.
- Memberikan kontribusi terhadap solusi alternatif permasalahan nasional dan internasional dalam bidang perikanan, kelautan dan kemaritiman.
- Mewujudkan ITBM Balik Diwa sebagai sumber pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menunjang industrialisasi serta pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

3. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

ITBM Balik Diwa sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia secara historis sejak awal berdirinya telah dan akan tetap berkomitmen untuk terlibat dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Unsur pelaksana SPMI saat masih Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Nomor 634/STTK/B.1-IV/X/2012. Tugas pokok lembaga ini adalah sebagai pusat gagasan dalam pengkajian dan pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja manajemen kependidikan. Berdasarkan pertimbangan dinamika lingkungan eksternal dan internal, lembaga ini menjadi Pusat Penjaminan Mutu Internal (Pusat PMI) berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Nomor 323/STTK/B.I-IV/III/2018. Tugas pokok lembaga ini adalah menyelenggarakan proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi.

Untuk menyelaraskan perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut, pada tahun 2021 lembaga ini selanjutnya dinamakan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagaimana diatur pada Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/02/04/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja dalam lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa. Lembaga ini secara operasional melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/34/04/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal ITBM Balik Diwa.

ITBM Balik Diwa yang pendidikannya berfokus pada bidang perikanan dan kelautan ini dalam menyelenggarakan SPMI dipandu oleh 17 Belas Budaya Mutu yang diistilahkan *Salmon of Balik Diwa*. Makna dari 17 kata dari isitah ini diuraikan pada Tabel I.1.

Tabel I.1. 17 Budaya Mutu ITBM Balik Diwa

No.	Kata	Makna
1.	S umberdaya	Tersedianya sumberdaya dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berkualitas dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi
2.	A tmosfir- akademik	Terciptanya suasana yang kondusif melalui ragam aktifitas dan interaksi dalam mencapai tingkat kualitas dan kuantitas akademik yang diidealkan
3.	L uaran	Terciptanya lulusan dan produk ilmiah yang spesifik dan berkualitas di bidang perikanan dan kelautan yang selaras dengan kebutuhan pengguna
4.	M anajemen	Terselenggaranya tata kelola yang sistematis melalui konsep PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan)
5.	O rganisasi	Berkembangnya kapasitas organisasi melalui tata kerja yang efektif dan efisien dengan pola hubungan yang instruktif, koordinatif dan konsultatif
6.	N asionalisme	Terselenggaranya fungsi tri dharma perguruan tinggi dalam kondisi dan konteks kesadaran dan semangat kebangsaan serta cinta tanah air
7.	O utcomes	Terselenggaranya tri dharma Perguruan Tinggi yang memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
8.	F asilitas	Berkembangnya pelaksanaan fungsi tri dharma yang berorientasi pada pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
9.	B udaya	Terselenggaranya fungsi tri dharma perguruan tinggi yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat
10.	A kuntabel	Terselenggaranya pekerjaan yang terukur dengan prinsip dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan
11.	L ingkungan	Terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang dapat mendukung proses pendidikan yang efisien dan efektif
12.	I ntegritas	Terciptanya komitmen dan loyalitas serta sinergitas yang tinggi terhadap perguruan tinggi bagi kepentingan bersama
13.	K emandirian	Terciptanya kemampuan untuk mengelola potensi diri yang dimiliki untuk memberikan kontribusi yang terbaik
14.	D edikasi	Terselenggaranya ketulusan bekerja melalui pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan organisasi
15.	I novatif	Terciptanya produk ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi pengembangan perguruan tinggi dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
16.	W atak	Berkembangnya karakter, akhlak dan budi pekerti yang mencirikan kekhasan ITBM Balik Diwa yang universal dan sinergis
17.	A daptif	Terciptanya kepekaan dan kemampuan yang cepat dalam menindak lanjuti tuntutan perkembangan lingkungan yang dinamis

Mutu penyelenggaraan tri dharma di ITBM Balik Diwa senantiasa ditingkatkan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk menyelaraskan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Era globalisasi yang semakin nyata serta perkembangan iptek, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang dinamis dan cepat mengarahkan perguruan tinggi untuk berkompetisi secara adaptif. Tuntutan dunia usaha/industri akan lulusan yang

berkompeten juga menuntut perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian proses pembelajaran yang adaptif. Oleh karena itu, mutu pengelolaan perguruan tinggi merupakan kata kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perguruan tinggi.

4. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen kebijakan SPMI disusun dengan beberapa tujuan sebagai berikut :

- Menjamin pemenuhan dan pelampauan standar nasional pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan di ITBM Balik Diwa.
- Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu di ITBM Balik Diwa.
- Sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan SPMI dalam lingkup ITBM Balik Diwa.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di ITBM Balik Diwa.
- Menjamin bahwa setiap unit dalam lingkup ITBM Balik Diwa dapat menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ITBM Balik Diwa kepada para pemangku kepentingan.
- Mengajak semua pihak dalam lingkup ITBM Balik Diwa untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu secara berkelanjutan .

5. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI

Ruang lingkup kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan di ITBM Balik Diwa, baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Bidang akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi). Bidang non-akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, dan aspek non-akademik lainnya.

Keberlakuan kebijakan SPMI ITBM Balik Diwa melekat pada struktur organisasi dan diterapkan pada semua unit kerja di lingkungan ITBM Balik Diwa, baik pada unsur pelaksana akademik, administrasi, maupun unsur penunjang. Pejabat pada masing-masing unit kerja memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

6. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi dalam dokumen kebijakan SPMI ITBM Balik Diwa sebagai berikut :

- Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan tinggi yang mencakup program sarjana dan program magister yang diselenggarakan oleh di ITBM Balik Diwa sebagai perguruan tinggi swasta

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang konsep dan rancangan SPMI yang berlaku di ITBM Balik Diwa.
- Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI diimplementasikan di ITBM Balik Diwa.
- Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai oleh ITBM Balik Diwa.
- Formulir SPMI adalah dokumen yang berisi instrumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dalam SPMI di ITBM Balik Diwa diimplementasikan
- Unsur Pelaksana Akademik adalah unit kerja di ITBM Balik Diwa yang menyelenggarakan kegiatan akademik, meliputi Departemen, Program studi, Laboratorium, Perpustakaan, dan unsur pelaksana akademik lainnya.
- Unsur Pelaksana Administrasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan ITBM Balik Diwa
- Unsur Penunjang adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan layanan khusus di ITBM Balik Diwa, meliputi lembaga-lembaga, pusat-pusat, unit pelaksana teknis, dan unsur penunjang lainnya.
- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

7. GARIS BESAR KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Strategi

Tujuan SPMI ITBM Balik Diwa sebagai berikut :

- Untuk menjamin bahwa setiap unit kerja di lingkungan ITBM Balik Diwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai atau melampaui standar SPMI
- Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ITBM Balik Diwa kepada pemangku kepentingan.

- Mengajak semua pemangku kepentingan di lingkungan ITBM Balik Diwa untuk bekerja berdasarkan standar dan berupaya untuk meningkatkan standar mutu.

Strategi ITBM Balik Diwa di dalam mengimplementasikan SPMI adalah :

- Mengoptimalkan peran LPMI Institut dan Gugus PMI Departemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penjaminan mutu.
- Melibatkan sivitas akademika secara aktif dan kontributif pada setiap siklus SPMI.
- Melibatkan alumni serta organisasi profesi, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, terutama pada tahap penetapan, evaluasi, dan peningkatan standar.
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi ke seluruh komponen internal agar memahami dan bertindak berdasarkan standar mutu.
- Memberikan pelatihan SPMI kepada personil SPMI dan gugus PMI untuk meningkatkan kompetensinya.
- Melakukan *benchmarking* ke lembaga penjaminan mutu di perguruan tinggi lain yang telah menerapkan praktik baik siklus SPMI.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelaksanaan SPMI.
- Mengikuti perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang relevan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SPMI.

B. Prinsip dan Asas Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan SPMI di ITBM Balik Diwa sebagai berikut :

- Kepuasan, dimana pelaksanaan kegiatan dan tindakan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- Validitas, dimana pelaksanaan kegiatan dan tindakan yang didasarkan pada analisa data dan informasi yang akurat.
- Partisipatif dan kolegial, dimana pelaksanaan kegiatan dan tindakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- Inovatif, dimana pelaksanaan kegiatan dan tindakan menggunakan ide dan pendekatan baru yang lebih efektif dan efisien.
- Dokumentatif, yaitu pelaksanaan kegiatan dan tindakan yang menggunakan pencatatan dan penyimpanan yang baik.


Asas pelaksanaan SPMI di ITBM Balik Diwa sebagai berikut :

- Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka.
- Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas.
- Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan *outcome*.
- Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
- Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku.

- Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, pemangku kepentingan, serta bangsa dan negara.
- Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menciptakan lingkungan akademik yang egaliter.
- Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

C. Manajemen SPMI

Untuk mengimplementasikan SPMI secara efektif dan efisien, manajemen SPMI menggunakan Siklus PPEPP (Gambar 1). Secara operasional, siklus SPMI ini dilakukan oleh semua pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SPMI di ITBM Balik Diwa (Tabel I.2).



- PENETAPAN, yaitu tahap ketika isi standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada perguruan tinggi
- PELAKSANAAN, yaitu tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai
- EVALUASI, yaitu tahap ketika standar dievaluasi kesesuaian pelaksanaan dan cara pemenuhannya (prosedur) berdasarkan standar yang telah ditetapkan
- PENGENDALIAN, yaitu tahap ketika terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, maka dilakukan perbaikan atau koreksi
- PENINGKATAN, yaitu tahap ketika standar telah dicapai dan selanjutnya ditingkatkan secara berkelanjutan

Gambar I.1. Siklus SPMI

Tabel I.2. Manajemen Siklus SPMI ITBM Balik Diwa

Tahap	Kegiatan
Penetapan (P)	Perumusan draft manual, standar, dan fomulir oleh LPMI dengan memper- timbangkan berbagai faktor yang relevan dengan bidang yang akan distandarisasi
	Draft diserahkan ke penanggungjawab bidang untuk diperiksa dan dikoordinasikan dengan unsur terkait untuk mendapatkan masukan
	LPMI melakukan perbaikan atas masukan dari tim pemeriksa dan selanjutnya mengajukan ke Rektor untuk disahkan
	Rektor mengadakan rapat pimpinan untuk membahas dan mengesahkan standar, manual, dan SOP melalui Surat Keputusan Rektor
Pelaksanaan (P)	LPMI mendokumentasikan standar, manual, dan SOP yang telah ditetapkan yang dlengkapi dengan formulir, instruksi kerja, atau sejenisnya
	LPMI mendokumentasikan dokumen yang telah ditetapkan berdasarkan jenis dokumen
	LPMI melakukan sosialisasikan dan internalisasi standar dan SOP kepada seluruh pihak terkait
	Seluruh unsur yang terkait melaksanakan aktivitas berdasarkan standar, manual dan SOP yang telah ditetapkan yang dikoordinir oleh penanggung jawab bidang kegiatan
Evaluasi (E)	LPMI melakukan monitoring secara periodik terhadap ketercapaian standar dan pelaksanaan SOP berdasarkan manual evaluasi
	Pencatatan kinerja ketercapaian/ketidaktercapaian serta analisis faktor pendukung dan penghambatnya
	Pusat PMI selanjutnya membuat laporan hasil evaluasi kepada Rektor disertai dengan rekomendasi pengendalian atau peningkatan standar
	Rektor mengadakan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan menentukan tindakan pengendalian standar yang belum tercapai atau peningkatan standar yang telah tercapai
	Evaluasi melekat juga dilaksanakan oleh setiap unit terkait yang dilaporkan pada akhir tahun
Pengendalian (P)	LPMI menyerahkan rekomendasi pengendalian ke penanggungjawab kegiatan
	Penanggungjawab kegiatan melakukan tindakan korektif melalui koordinasi dengan unsur terkait
	LPMI kembali melakukan monitoring secara periodik atas tindakan korektif yang telah dilakukan
Peningkatan (P)	LPMI merumuskan standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya
	Perumusan standar dilakukan melalui prosedur sebagaimana penetapan standar baru


D. Penanggungjawab SPMI

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/02/04/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, lembaga yang bertanggungjawab terhadap SPMI di ITBM Balik Diwa adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). LPMI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor (Gambar I.2). Tugas pokok LPMI adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan siklus penjaminan mutu perguruan tinggi di satuan akademik dan non akademik. LPMI dalam melaksanakan tugas tersebut, memiliki fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan siklus penjaminan mutu pada unit kerja di lingkungan institut
- Mengembangkan perangkat sistem penjaminan mutu program akademik dan non akademik
- Memonitor serta melakukan asesmen dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik
- Memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program studi dan akreditasi institusi
- Menyajikan informasi yang terkait penjaminan mutu akademik dan non akademik.
- Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik.
- Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik kepada Rektor.
- Melaksanakan tugas-tugas penjaminan mutu lainnya yang diberikan oleh Rektor.

Pada tingkat departemen dibentuk Tim Gugus PMI yang merupakan unit kerja yang dibentuk oleh departemen dan disetujui oleh Rektor. Tugas dari tim gugus PMI adalah :

- Bekerjasama dengan LPMI dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu di tingkat Departemen
- Mengembangkan perangkat sistem penjaminan mutu program akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Memonitor serta melakukan asesmen dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program studi
- Menyajikan informasi yang terkait penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik kepada Ketua Departemen.
- Melaksanakan tugas-tugas penjaminan mutu lainnya yang diberikan oleh Kepala LPMI.



Gambar I.2. Struktur Organisasi ITBM Balik Diwa

Pada tingkat departemen dibentuk Tim Gugus PMI yang merupakan unit kerja yang dibentuk oleh departemen dan disetujui oleh Rektor. Tugas dari tim gugus PMI adalah :

- Bekerjasama dengan LPMI dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu di tingkat Departemen
- Mengembangkan perangkat sistem penjaminan mutu program akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Melakukan asesmen dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program studi
- Melakukan asesmen mutu program, kegiatan, dan layanan manajemen di tingkat Departemen
- Menyajikan informasi yang terkait penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat Departemen
- Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik kepada Ketua Departemen.
- Pelaksanaan tugas-tugas penjaminan mutu lainnya yang diberikan oleh Kepala LPMI.

E. Daftar Standar SPMI

Standar SPMI terdiri atas Standar Nasional dan Standar Tambahan. Standar nasional meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Standar tambahan meliputi standar tambahan bidang akademik dan standar tambahan bidang non akademik. Setiap standar yang telah ditetapkan memiliki manual dan formulir. Daftar standar SPMI ITBM Balik Diwa disajikan pada Tabel I.3 dan Tabel I.4.

Tabel I.3. Standar Nasional SPMI ITBM Balik Diwa

STANDAR NASIONAL		
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN		
No.	Nama Standar	Kode Dokumen
1	Standar Kompetensi Lulusan	ITBM.SPMI.03-SNPD-01
2	Standar Isi Pembelajaran	ITBM.SPMI.03-SNPD-02
3	Standar Proses Pembelajaran	ITBM.SPMI.03-SNPD-03

No.	Nama Standar	Kode Dokumen
4	Standar Penilaian Pembelajaran	ITBM.SPMI.03-SNPD-04
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	ITBM.SPMI.03-SNPD-05
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	ITBM.SPMI.03-SNPD-06
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	ITBM.SPMI.03-SNPD-07
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	ITBM.SPMI.03-SNPD-08
STANDAR NASIONAL PENELITIAN		
1	Standar Hasil Penelitian	ITBM.SPMI.03-SNPL-01
2	Standar Isi Penelitian	ITBM.SPMI.03-SNPL-02
3	Standar Proses Penelitian	ITBM.SPMI.03-SNPL-03
4	Standar Penilaian Penelitian	ITBM.SPMI.03-SNPL-04
5	Standar Peneliti	ITBM.SPMI.03-SNPL-05
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	ITBM.SPMI.03-SNPL-06
7	Standar Pengelolaan Penelitian	ITBM.SPMI.03-SNPL-07
8	Standar Pembiayaan Penelitian	ITBM.SPMI.03-SNPL-08
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)		
1	Standar Hasil PkM	ITBM.SPMI.03-SNPKM-01
2	Standar Isi PkM	ITBM.SPMI.03- SNPKM-02
3	Standar Proses PkM	ITBM.SPMI.03- SNPKM-03
4	Standar Penilaian PkM	ITBM.SPMI.03- SNPKM-04
5	Standar Pelaksana PkM	ITBM.SPMI.03- SNPKM-05
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	ITBM.SPMI.03- SNPKM-06
7	Standar Pengelolaan PkM	ITBM.SPMI.03- SNPKM-07
8	Standar Pembiayaan PkM	ITBM.SPMI.03- SNPKM-08

Tabel I.3. Standar Tambahan SPMI ITBM Balik Diwa

STANDAR TAMBAHAN		
STANDAR TAMBAHAN BIDANG AKADEMIK		
No.	Nama Standar	Kode Dokumen
1	Standar Seleksi Mahasiswa Baru	ITBM.SPMI.03-STBA-01
2	Standar Layanan Minat dan Bakat	ITBM.SPMI.03-STBA-02
3	Standar Layanan Kesehatan	ITBM.SPMI.03-STBA-03
4	Standar Merdeka Belajar	ITBM.SPMI.03-STBA-04
STANDAR TAMBAHAN BIDANG NON AKADEMIK		
1	Standar Penyusunan Visi Misi	ITBM.SPMI.03-STBN-01

No.	Nama Standar	Kode Dokumen
2	Standar Penyusunan Renstra	ITBM.SPMI.03-STBN-02
3	Standar Penyusunan Renop	ITBM.SPMI.03-STBN-03
4	Standar Tata Pamong	ITBM.SPMI.03-STBN-04
5	Standar Tata Kelola	ITBM.SPMI.03-STBN-05
6	Standar Kerjasama-Kemitraan	ITBM.SPMI.03-STBN-06

F. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kinerja utama dan target capaian ITBM Balik Diwa pada kegiatan akademik dan non akademik dapat dilihat pada Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.02/19/04/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2026.

8. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dokumen SPMI secara hierarki terdiri atas: (a) dokumen kebijakan, (b) dokumen manual, (c) dokumen standar, dan (d) dokumen formulir. Uraian singkat setiap dokumen tersebut yang berlaku di ITBM Balik Diwa sebagai berikut :

A. Dokumen Kebijakan

Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang SPMI yang menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen kebijakan SPMI ini bermanfaat sebagai : (1) penjelasan kepada para pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal tentang SPMI di ITBM Balik Diwa, (2) menjadi dasar bagi pelaksanaan SPMI secara sistemik dan terstruktur, dan (3) bukti bahwa ITBM Balik Diwa telah memiliki konsep dasar untuk mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Dokumen Manual

Dokumen manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana suatu standar ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI di ITBM Balik Diwa. Dokumen manual SPMI ini bermanfaat sebagai : (1) pemandu dalam mengimplementasikan SPMI, (2) petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan, dan (3) bukti bahwa SPMI di ITBM Balik telah siap diimplementasikan.

C. Dokumen Standar

Dokumen standar SPMI adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi dari setiap aspek pendidikan tinggi yang harus dicapai dan/atau dilampaui oleh ITBM Balik Diwa. Standar SPMI terdiri dari standar nasional pendidikan tinggi dan standar tambahan perguruan tinggi yang melampaui standar nasional. Dokumen standar SPMI bermanfaat sebagai : (1) indikator untuk menunjukkan level mutu pada setiap aspek pendidikan tinggi, (2) tolak ukur capaian standar sehingga menjadi faktor pendorong untuk mencapai atau bahkan melebihi standar, (3) bukti bahwa ITBM Balik telah sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar nasional dan standar perguruan tinggi.

D. Dokumen Formulir

Dokumen formulir SPMI adalah dokumen yang berisi instrumen-instrumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dalam SPMI diimplementasikan. Dokumen formulir SPMI bermanfaat sebagai : (1) instrumen untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI, (2) bukti otentik untuk catatan atau rekaman implementasi SPMI di ITBM Balik Diwa.

9. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN

Kebijakan SPMI ditetapkan dengan berlandaskan pada kebijakan-kebijakan yang termuat dalam Statuta dan Rencana Strategis ITBM Balik Diwa. Hubungan antara kebijakan SPMI dengan kedua dokumen ini diuraikan berikut ini :

- Statuta ITBM Balik Diwa

Statuta merupakan kebijakan dasar yang menjadi landasan berpijak bagi ITBM Balik Diwa dalam melaksanakan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 020/YP-BDM/A/IV/2021 tentang Statuta ITBM Balik Diwa, Statuta adalah pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional ITBM Balik Diwa. SPMI pada Statuta ITBM Balik Diwa dibahas khusus pada Bab SPMI (Bab VIII) yang memuat tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal (Pasal 53), Pengawasan Internal (Pasal 54), Akuntabilitas dan Pelaporan (Pasal 55). Selain itu, 17 Budaya Mutu ITBM Balik Diwa tercantum dalam Statuta ITBM Balik Diwa. Kebijakan SPMI dirumuskan dengan berlandaskan pada Statuta sehingga memiliki keselarasan substansi dengan Statuta.

- Rencana Strategis ITBM Balik Diwa 2021-2026

Rencana Strategis merupakan penerjemahan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan perguruan tinggi yang telah digariskan di dalam Statuta dan Rencana Induk Pengembangan ITBM Balik Diwa. Renstra ITBM

Balik Diwa 2021-2026 berisi tahapan transformasi, strategi pencapaian, dan program strategis untuk pengembangan ITBM Balik Diwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Salah satu isu strategis pada Renstra 2021-2026 adalah tata laksana organisasi dan manajemen dengan sasaran strategis meningkatnya sistem penjaminan mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Beberapa program, kegiatan, dan indikator capaian ditetapkan pada Renstra ini. Keterlaksanaan SPMI pada setiap unit kerja akan mendukung capaian program dan kegiatan yang ada di Renstra. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target capaian Renstra ITBM Balik Diwa 2021-2026.

10. PENUTUP

Demikian Dokumen Kebijakan SPMI ini ditetapkan untuk dapat dipedomani pada setiap penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di ITBM Balik Diwa.

11. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim

Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar

- Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 020/YP-BDM/A/IV/2021 tentang STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/02/04/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja dalam lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/18/04/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBM Balik Diwa 2021-2046
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/19/04/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2026
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/20/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/21/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/22/04/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2025